



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mesak Agus Basang Alias Mesak Bin Agus Salo
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/ 21 Mei 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalam Tanjung Pura Desa Pagat Rt. 009 Rw. 003
Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan yang sah pada tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 38/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MESAK AGUS BASANG alias MESAK Bin AGUS SALO bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MESAK AGUS BASANG alias MESAK Bin AGUS SALO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis.
 - 10 (sepuluh) lembar kertas yang berisikan tebakkan togel terdiri dari 9 (sembilan) lembar yang berwarna putih dan 1 (satu) lembar yang berwarna pink.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah pulpen merk Snowman.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman karena sudah berumur, masih menjadi tulang punggung keluarga, dan menyesali perbuatannya;

Terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MESAK AGUS BASANG als. MESAK Bin AGUS SALO, hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 21.40 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah warung yang berada samping Kantor Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya, pihak Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sering marak ada permainan judi jenis togel. Dari Informasi tersebut, selanjutnya Anggota Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan tentang informasi dari masyarakat tersebut. Dari diperoleh informasi tersebut juga diperoleh bahwa pelaku yang mengadakan permainan judi jenis togel tersebut bernama MESAK AGUS BASANG als. MESAK Bin AGUS SALO (terdakwa).
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 21.40 Wita, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terdakwa yang saat itu sedang mengadakan perjudian dengan menjual togel terhadap pembeli dan dilanjutkan dengan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta sekitar tempat kejadian saat itu, Anggota Kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku tulis, 10 (sepuluh) lembar kertas yang bertuliskan angka tebak togel terdiri dari 9 (sembilan) lembar yang berwarna putih dan 1 (satu) lembar yang berwarna merah muda, 1 (satu) buah bolpoint merk snowman dan uang tunai sebesar Rp.418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang ditemukan diatas kursi disebelah kiri terdakwa. Bahwa atas ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa berserta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengadakan permainan perjudian jenis togel dengan menunggu pembeli (penebak) angka togel di warung Desa Gambah tepatnya disamping Kantor Desa Gambah yang dimulai sekitar jam 20.00 Wita sampai jam 22.00 Wita. Adapun cara terdakwa bermain judi togel tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa menerima kertas yang berisi angka tebak kemudian dihitung dengan kelipatan 1 (satu) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatan seterusnya. Bahwa orang yang menebak angka tersebut akan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa berdasarkan kelipatan angka yang dipesan. Kemudian kertas yang berisi angka tebak tersebut terdakwa simpan di kantong plastik warna hitam dan terdakwa mengikuti angka taruhan di pasaran Hongkong lewat internet yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulanan.
- Bahwa permainan perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan adalah permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung-untungan saja dengan cara mainannya pertama pembeli memasang/membeli angka tebak yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Bahwa jika seseorang membeli dengan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk tebak 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar (keluar) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila tebak 3 (tiga) digit angka yang dibeli dengan uang tunai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebak 4 (empat) digit angka dibeli dengan uang tunai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menerima bayaran dari sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan seseorang akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang pembelian masing-masing pemasang atau pembelian.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MESAK AGUS BASANG als. MESAK Bin AGUS SALO, hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 21.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah warung yang berada samping Kantor Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya, pihak Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sering marak ada permainan judi jenis togel. Dari Informasi tersebut, selanjutnya Anggota Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan tentang informasi dari masyarakat tersebut. Dari diperoleh informasi tersebut juga diperoleh bahwa pelaku yang mengadakan permainan judi jenis togel tersebut bernama MESAK AGUS BASANG als. MESAK Bin AGUS SALO (terdakwa).
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 21.40 Wita, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terdakwa yang saat itu sedang mengadakan perjudian dengan menjual togel terhadap pembeli dan dilanjutkan dengan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta sekitar tempat kejadian saat itu, Anggota Kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku tulis, 10 (sepuluh) lembar kertas yang bertuliskan angka tebak togel terdiri dari 9 (sembilan) lembar yang berwarna putih dan 1 (satu) lembar yang berwarna merah muda, 1 (satu) buah bolpoint merk snowman dan uang tunai sebesar Rp.418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang ditemukan diatas kursi disebelah kiri terdakwa. Bahwa atas ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa berserta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengadakan permainan perjudian jenis togel dengan menunggu pembeli (penebak) angka togel di warung Desa Gambah tepatnya disamping Kantor Desa Gambah yang dimulai sekitar jam 20.00 Wita sampai jam 22.00 Wita. Adapun cara terdakwa bermain judi togel tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa menerima kertas yang berisi angka tebakan kemudian dihitung dengan kelipatan 1 (satu) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatan seterusnya. Bahwa orang yang menebak angka tersebut akan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa berdasarkan kelipatan angka yang dipesan. Kemudian kertas yang berisi angka tebakan tersebut terdakwa simpan di kantong plastik warna hitam dan terdakwa mengikuti angka taruhan di pasaran Hongkong lewat internet yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulanan.
- Bahwa permainan perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan adalah permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung-untungan saja dengan cara mainannya pertama pembeli memasang/membeli angka tebakan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Bahwa jika seseorang membeli dengan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar (keluar) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila tebakan 3 (tiga) digit angka yang dibeli dengan uang tunai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan dibayar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakan 4 (empat) digit angka dibeli dengan uang tunai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan menerima bayaran dari sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan seseorang akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang pembelian masing-masing pemasang atau pembelian.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Brb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Akhmad Iqbal Bin Salafuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Anggota Polisi Polres HST yang lain melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 21.40 Wita, di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (diwarung samping Kantor Desa Gambah) pada saat itu saksi beserta Anggota Resmob/Buser Polres Hulu Sungai Tengah lainnya telah melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang bermain judi (judi togel).
 - Bahwa orang yang telah berhasil saksi dan Anggota Polisi lainnya amankan/tangkap adalah bernama MESAK AGUS BASANG Alias MESAK Bin AGUS SALO (terdakwa), alamat Desa Pagat Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - Bahwa awal mulanya saksi dan Anggota Polisi lainnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada permainan judi togel.
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Anggota Polisi lainnya lakukan penyelidikan tentang informasi dari masyarakat tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh fakta di lapangan kalau informasi tersebut benar adanya dan pelaku yang mengadakan perjudian adalah terdakwa yang sering mengadakan permainan perjudian jenis togel.
 - Bahwa setelah yakin terdakwa sebagai orang yang mengadakan permainan perjudian jenis togel, kemudian saksi bersama Anggota Resmob/Buser lainnya langsung melakukan penangkapan pada saat terdakwa sedang menjual/bermain judi togel.
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disekitar tempat terdakwa duduk, saat itu ditemukan barang bukti sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi menerangkan jenis permainan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi kupon putih/togel.
 - Bahwa permainan judi ini diketahui bermain dengan cara untung-untungan;
 - Bahwa saksi menerangkan permainan perjudian yang terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan bahwa terdakwa tidak melakukan dugaan melakukan judi sebagaimana keterangan saksi;

Atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Adilla Putra Bin Muhammad Syaini** telah disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 21.40 Wita, di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (diwarung samping Kantor Desa Gambah) pada saat itu saksi beserta Anggota Resmob/Buser Polres Hulu Sungai Tengah lainnya telah melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang bermain judi (judi togel).
- Bahwa orang yang telah berhasil saksi dan Anggota Polisi lainnya amankan/tangkap adalah bernama MESAK AGUS BASANG Alias MESAK Bin AGUS SALO (terdakwa), alamat Desa Pagat Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa mulanya saksi dan Anggota Polisi lainnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada permainan judi togel.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Anggota Polisi lainnya lakukan penyelidikan tentang informasi dari masyarakat tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh fakta di lapangan kalau informasi tersebut benar adanya dan pelaku yang mengadakan perjudian adalah terdakwa yang sering mengadakan permainan perjudian jenis togel.
- Bahwa setelah yakin terdakwa sebagai orang yang mengadakan permainan perjudian jenis togel, kemudian saksi bersama Anggota Resmob/Buser lainnya langsung melakukan penangkapan pada saat terdakwa sedang menjual/bermain judi togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disekitar tempat terdakwa duduk, saat itu ditemukan barang bukti sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan
- Bahwa jenis permainan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi kupon putih/togel.
- permainan perjudian yang terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Brb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan bahwa terdakwa tidak melakukan dugaan melakukan judi sebagaimana keterangan saksi;

Atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Saperani Bin Samsumar** telah disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 21.40 Wita, di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (diwarung samping Kantor Desa Gambah) saksi melihat terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa ketika terjadi penangkapan tersebut saksi sedang berada diwarung tempat penangkapan tersebut karena saksi sedang minum kopi sambil nonton video You-tobe di handphone menggunakan wifi gratis di warung tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui sebab terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, setelah dijelaskan oleh Anggota Kepolisian bahwa terdakwa bermain judi togel.
- Bahwa sebelum penangkapan diri terdakwa, datang Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah dengan pakaian baju preman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dan langsung menghampiri terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan, langsung dilakukan peggeledahan badan, pakaian serta empat kejadian, setelah dilakukan pengeledahan, Anggota Kepolisian menemukan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan bahwa terdakwa tidak melakukan dugaan melakukan judi sebagaimana keterangan saksi;

Atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menolak dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik isinya tidak benar.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara Nomor : 01/I/2022/Reskrim tanggal 11 Januari 2022 benar tandatangan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 21.40 Wita, di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (diwarung samping Kantor Desa Gambah).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ketika sedang duduk di bangku dalam warung dan dituduh Polisi menjual kupon putih jenis togel.
- terdakwa ditangkap, Polisi kemudian melakukan penggeledahan terhadap tempat sekitar kejadian.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bukan milik terdakwa;
- Bahwa mengenai barang bukti uang tunai sebesar Rp.418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut adalah milik Ibu pemilik warung yang diambil oleh Polisi yang dijadikan barang bukti.
- Bahwa tujuan terdakwa menerangkan terdakwa berada diwarung tersebut adalah untuk santai sambil minum kopi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tulis.
 2. 10 (sepuluh) lembar kertas yang berisikan tebakan togel terdiri dari 9 (sembilan) lembar yang berwarna putih dan 1 (satu) lembar yang berwarna pink.
 3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 4. 1 (satu) buah pulpen merk Snowman.
 5. Uang tunai sebesar Rp.418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah)
- Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 21.40 Wita, di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (diwarung samping Kantor Desa Gambah) pada saat itu Anggota Resmob/Buser Polres Hulu Sungai Tengah lainnya telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Brb



melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang bermain judi (judi togel) bernama MESAK AGUS BASANG Alias MESAK Bin AGUS SALO (terdakwa), alamat Desa Pagat Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Bahwa anggota polisi melakukan penyelidikan tentang informasi dari masyarakat tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh fakta di lapangan kalau informasi tersebut benar adanya dan pelaku yang mengadakan perjudian adalah terdakwa yang sering mengadakan permainan perjudian jenis togel.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disekitar tempat terdakwa duduk, saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis, 10 (sepuluh) lembar kertas yang berisikan tebakan togel terdiri dari 9 (sembilan) lembar yang berwarna putih dan 1 (satu) lembar yang berwarna pink, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Snowman, Uang tunai sebesar Rp.418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang ditemukan diatas kursi disebelah kiri terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan jenis permainan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi kupon putih/togel.
- Bahwa permainan judi ini diketahui bermain dengan cara untung-untungan;
- Bahwa saksi menerangkan permainan perjudian yang terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta



dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **Mesak Agus Basang Alias Mesak Bin Agus Salo** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi error in persona dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Tanpa mendapat izin";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin yaitu perbuatan dilakukan secara tanpa hak karena tidak adanya izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu tanpa izin dapat diartikan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma kepatutan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang berkesesuaian maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan/melakukan kegiatan menjual kupon putih / togel online;

Menimbang, di dalam persidangan terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dan terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak melakukan kegiatan judi online tersebut, namun demikian tidak ada bukti atau



saksi yang mendukung keterangan terdakwa tersebut, sehingga keterangan terdakwa tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa mendapat izin" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka dinilai telah cukup memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi menurut R.SOESILO dalam "bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal" diuraikan sebagai "tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau ada pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain";

Menimbang, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 21.40 Wita, di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Gambah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (diwarung samping Kantor Desa Gambah) pada saat itu Anggota Resmob/Buser Polres Hulu Sungai Tengah lainnya telah melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang bermain judi (judi togel) bernama MESAK AGUS BASANG Alias MESAK Bin AGUS SALO (terdakwa), alamat Desa Pagat Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disekitar tempat terdakwa duduk, saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis, 10 (sepuluh) lembar kertas yang berisikan tebakan togel terdiri dari 9 (sembilan) lembar yang berwarna putih dan 1 (satu) lembar yang berwarna pink, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Snowman, Uang tunai sebesar Rp.418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang ditemukan diatas kursi disebelah kiri terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan jenis permainan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi kupon putih/togel.
- Bahwa permainan judi ini diketahui bermain dengan cara untung-untungan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Brb



- Bahwa saksi menerangkan permainan perjudian yang terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang sering-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, 1 (satu) buah buku tulis, 10 (sepuluh) lembar kertas yang berisikan tebakan togel terdiri dari 9 (sembilan) lembar yang berwarna putih dan 1 (satu) lembar yang berwarna pink, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Snowman dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, Uang tunai sebesar Rp.418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa punya tanggungan keluarga yakni isteri dan anak.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mesak Agus Basang Alias Mesak Bin Agus Salo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis.
- 10 (sepuluh) lembar kertas yang berisikan tebak-an togel terdiri dari 9 (sembilan) lembar yang berwarna putih dan 1 (satu) lembar yang berwarna pink.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah pulpen merk Snowman.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Afridiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., Rahmah Kusumayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh M. Wildan Hakim, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.

Afridiana, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)